



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan melalui penguatan modal usaha mikro dan kecil lebih optimal, maka perlu adanya persyaratan pencairan dana bergulir kepada perorangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal Usaha Mikro Dan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2009 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2009;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal Usaha Mikro Dan Kecil;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL**

Pasal I

Mengubah ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal Usaha Mikro Dan Kecil dengan menambah 1 (satu) Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

'BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM DANA BERGULIR

'Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan dana bergulir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pengelolaan bantuan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tatacara pencairan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pelaporan.
- (3) Tatacara pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Kelompok wajib memenuhi syarat :
 1. menandatangani naskah berita acara serah terima dan surat pernyataan serta kuitansi tanda terima uang;
 2. membuka nomor rekening tabungan di bank yang ditentukan atas nama kelompok dengan ketentuan yang mewakili kelompok adalah ketua dan bendahara kelompok.

- b. Bagi perorangan wajib memenuhi syarat :
1. menandatangani naskah berita acara serah terima dan surat pernyataan serta kuitansi tanda terima uang;
 2. tanda terima uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, selain ditandatangani penerima, juga wajib ditandatangani oleh suami/istri dari penerima dana bergulir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 124